

Edukasi Digitalisasi Pendanaan Syariah Bagi UMKM Pakaian Muslim Untuk Meningkatkan Akses Pembiayaan Berbasis Teknologi

Yusbardini^{1*}, Nia Daniati¹, Nadyne Bintang Wijaya¹, Widarti Oktaviani¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, Jakarta

*Penulis Korespondensi : Yusbardini (e-mail: yusbardini@fe.untar.ac.id)

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sektor keuangan, termasuk pada sistem pembiayaan berbasis syariah yang memberikan alternatif akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi mengenai pendanaan syariah digital sehingga belum mampu memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi secara optimal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM pakaian muslim di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur, dalam memanfaatkan digitalisasi pendanaan syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi observasi awal, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi, sosialisasi, pelatihan penggunaan platform FinTech Syariah, praktik langsung menggunakan telepon pintar, pendampingan individual, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep keuangan syariah, jenis-jenis pembiayaan digital berbasis syariah, prosedur penggunaan aplikasi, serta meningkatnya minat peserta untuk memanfaatkan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi dalam pengembangan usaha. Pendekatan praktik langsung dan pendampingan individual terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah digital peserta. Program ini juga mendukung penguatan inklusi keuangan syariah, pemberdayaan UMKM, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 8, 9, dan 10. Kegiatan ini diharapkan menjadi model edukasi yang dapat direplikasi pada komunitas UMKM lainnya dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis digital di Indonesia.

Kata kunci: digitalisasi; fintech syariah; literasi keuangan; pendanaan syariah; UMKM.

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed the financial sector, including Islamic financing systems that provide alternative funding access for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, many MSME owners still have limited literacy regarding digital Islamic financing, preventing them from optimally utilizing technology-based financial services. This community service program aimed to improve the knowledge and capabilities of Muslim fashion MSMEs at Pusat Grosir Cililitan (PGC), East Jakarta, in utilizing digital Islamic financing as an alternative source of business capital. The program employed a participatory approach consisting of preliminary observation, needs assessment, preparation of educational materials, socialization, training on Islamic FinTech platforms, hands-on practice using smartphones, individual mentoring, and program evaluation. The results indicated significant improvements in participants' understanding of Islamic financial principles, digital Islamic financing platforms, application procedures, and willingness to utilize technology-based Islamic financing services for business development. Hands-on practice combined with individualized mentoring proved effective in enhancing participants' digital Islamic financial literacy. Furthermore, the program contributes to strengthening Islamic financial inclusion, MSME empowerment, and the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goals 8, 9, and 10. This program may serve as a replicable educational model for strengthening the digital Islamic economic ecosystem among MSMEs in Indonesia.

Keywords: digitalization; Islamic fintech; financial literacy; Islamic financing; MSMEs.

1. PENDAHULUAN

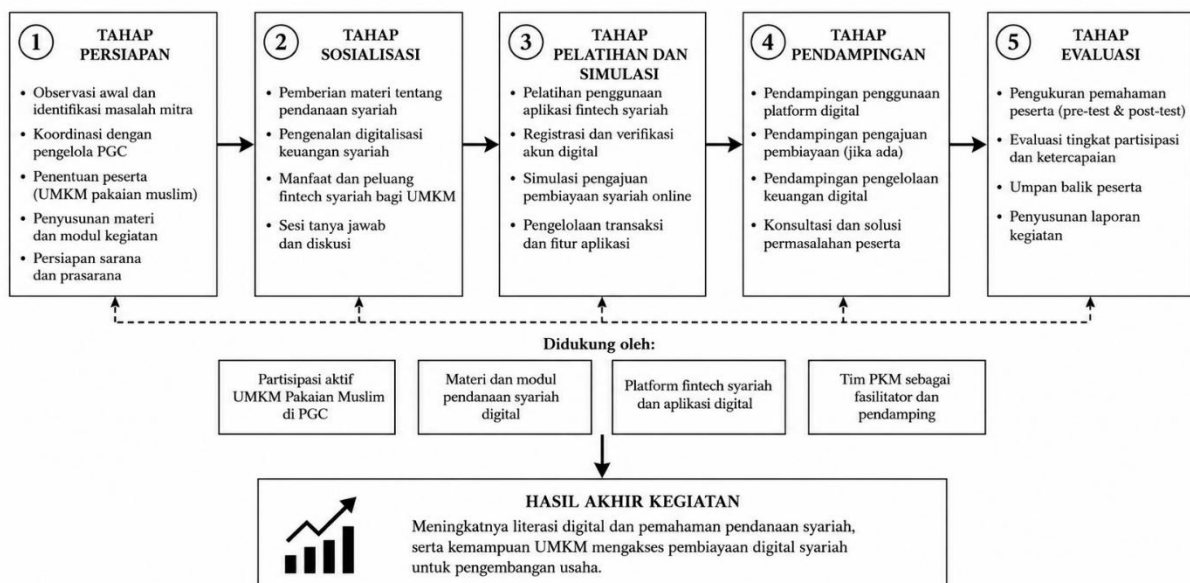
Transformasi digital telah menjadi salah satu faktor utama yang mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam sistem pembiayaan usaha. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital (FinTech) yang mampu menyediakan akses pembiayaan secara lebih cepat, efisien, transparan, dan inklusif dibandingkan mekanisme pembiayaan konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi sektor keuangan tidak hanya berkembang pada lembaga keuangan konvensional, tetapi juga pada industri keuangan syariah melalui hadirnya berbagai platform FinTech Syariah, peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding syariah, mobile banking syariah, serta layanan pembiayaan digital lainnya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah [1, 2]. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan tren positif yang didukung oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, perkembangan industri halal nasional juga memberikan peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada sektor pakaian muslim yang menjadi salah satu industri unggulan dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal sehingga kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha menjadi relatif terbatas [3].

Perkembangan FinTech Syariah sebenarnya memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut melalui penyediaan layanan pembiayaan berbasis teknologi yang lebih mudah diakses, cepat, serta tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, bagi hasil, dan larangan riba. Digitalisasi pendanaan syariah memungkinkan pelaku UMKM memperoleh akses modal usaha tanpa harus menghadapi prosedur administrasi yang rumit sebagaimana pembiayaan perbankan konvensional. Meskipun demikian, hasil observasi awal yang dilakukan pada pelaku UMKM pakaian muslim di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami konsep digitalisasi pendanaan syariah, belum mengenal berbagai platform FinTech Syariah yang tersedia, serta belum memiliki kemampuan menggunakan aplikasi pembiayaan digital dalam mendukung kegiatan usahanya. Rendahnya literasi keuangan syariah digital tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih terbatasnya pemanfaatan layanan pembiayaan berbasis teknologi oleh pelaku UMKM [4]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi keuangan syariah dengan tingkat kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu program edukasi yang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai pendanaan syariah digital, tetapi juga memberikan pengalaman praktis melalui pelatihan penggunaan aplikasi, simulasi transaksi, dan pendampingan secara langsung. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan syariah digital bagi pelaku UMKM pakaian Muslim di PGC melalui pendekatan edukatif dan partisipatif [5, 6]. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai alternatif pembiayaan syariah berbasis teknologi sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan platform digital sebagai sumber pembiayaan usaha yang aman, mudah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, kegiatan ini juga mendukung implementasi kebijakan nasional mengenai penguatan ekonomi syariah, perluasan inklusi keuangan digital, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth), tujuan 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), dan tujuan 10 (Reduced Inequality) [7]. Berbagai program edukasi literasi keuangan syariah telah

dilaksanakan pada berbagai komunitas UMKM. Namun sebagian besar masih berfokus pada penyampaian materi secara teoritis tanpa pendampingan praktik penggunaan platform fintech syariah secara langsung. Oleh karena itu kegiatan ini mengintegrasikan edukasi, simulasi penggunaan aplikasi, serta pendampingan individual sehingga peserta memperoleh pengalaman praktis dalam mengakses pembiayaan digital.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pakaian Muslim yang berlokasi di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur. Mitra kegiatan terdiri atas beberapa pelaku usaha, yaitu Vezara Collection, Rahmah Collection, dan PD Putri yang bergerak pada bidang perdagangan pakaian muslim. Pemilihan mitra didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam memahami konsep pendanaan syariah digital dan belum memanfaatkan platform pembiayaan berbasis teknologi sebagai alternatif sumber permodalan usaha [8, 9]. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran melalui kombinasi edukasi, praktik langsung, diskusi, dan pendampingan [10-12]. Pendekatan ini dipilih karena mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung lebih efektif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Tahap pertama merupakan observasi dan identifikasi kebutuhan mitra. Pada tahap ini tim PKM melakukan survei lapangan, wawancara, serta diskusi dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh akses pembiayaan usaha. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih mengandalkan modal pribadi, belum memahami mekanisme pembiayaan syariah digital, serta memiliki tingkat literasi digital yang relatif rendah. Tahap kedua adalah penyusunan materi edukasi. Materi dirancang berdasarkan kebutuhan mitra dan meliputi konsep dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsip pembiayaan syariah, jenis-jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan digital, pengenalan Financial Technology (FinTech) Syariah, mekanisme pengajuan pembiayaan secara daring, serta strategi pengelolaan keuangan usaha berbasis digital [7, 13]. Tahap ketiga berupa sosialisasi dan

penyampaian materi yang dilakukan melalui metode ceramah interaktif, presentasi multimedia, diskusi kelompok, serta studi kasus. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kendala yang dihadapi sehingga proses pembelajaran berlangsung secara dua arah. Tahap keempat merupakan pelatihan dan simulasi penggunaan platform FinTech Syariah. Pada tahap ini setiap peserta didampingi menggunakan telepon pintar masing-masing untuk melakukan registrasi akun, mengenal fitur-fitur aplikasi, melakukan simulasi pengajuan pembiayaan, mengunggah dokumen, serta memahami proses monitoring pembiayaan. Pendekatan praktik langsung dipilih agar peserta memperoleh pengalaman nyata dalam menggunakan layanan pembiayaan digital. Tahap kelima adalah pendampingan dan evaluasi. Pendampingan dilakukan secara individual kepada peserta yang mengalami kesulitan selama praktik penggunaan aplikasi. Selanjutnya evaluasi dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, diskusi akhir, serta penyebaran kuesioner sederhana untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan pemahaman mengenai konsep pendanaan syariah, peningkatan pengetahuan mengenai FinTech Syariah, kemampuan menggunakan aplikasi pembiayaan digital, pemahaman prosedur pembiayaan daring, serta meningkatnya minat peserta dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi [14, 15].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Kegiatan PKM dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan dan diikuti oleh pelaku UMKM pakaian Muslim yang beroperasi di lingkungan Pusat Grosir Cililitan (PGC). Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama pada sesi diskusi dan praktik penggunaan aplikasi pembiayaan syariah digital. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsip pembiayaan syariah, perkembangan industri keuangan digital, serta berbagai alternatif pembiayaan berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan kondisi usaha yang mereka jalankan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Digitalisasi Pendanaan Syariah kepada Peserta

Selain menjelaskan konsep dasar pendanaan syariah, tim PKM juga memperkenalkan berbagai platform FinTech Syariah yang telah memperoleh izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Materi tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap keamanan penggunaan layanan pembiayaan digital sekaligus memperkenalkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3.2 Identifikasi Permasalahan UMKM

Diskusi yang dilakukan bersama peserta menghasilkan beberapa temuan penting mengenai kondisi pembiayaan UMKM. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa modal usaha masih berasal dari dana pribadi maupun pinjaman keluarga. Hanya sebagian kecil yang pernah mengakses pembiayaan formal melalui lembaga keuangan, sedangkan pemanfaatan platform FinTech Syariah masih sangat rendah. Permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi meliputi: rendahnya literasi mengenai pembiayaan syariah; minimnya pengetahuan mengenai platform FinTech Syariah; kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital; keterbatasan kemampuan menggunakan aplikasi berbasis teknologi; dan kurangnya informasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya akses pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital dan literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, kegiatan edukasi yang dipadukan dengan praktik langsung menjadi pendekatan yang tepat dalam meningkatkan kesiapan digital pelaku UMKM.

3.3 Pelatihan Penggunaan Platform FinTech Syariah

Tahap pelatihan menjadi bagian yang paling mendapat perhatian peserta. Seluruh peserta didampingi secara langsung menggunakan telepon pintar masing-masing untuk melakukan simulasi penggunaan platform pembiayaan digital syariah. Pelatihan meliputi proses registrasi akun, pengisian identitas usaha, pengunggahan dokumen, simulasi pengajuan pembiayaan, hingga proses monitoring pembiayaan. Selama praktik berlangsung, peserta secara aktif mengajukan pertanyaan mengenai jenis akad, margin pembiayaan, persyaratan administrasi, serta mekanisme pembayaran angsuran.



Gambar 3. Praktik Penggunaan Aplikasi FinTech Syariah

Pendekatan berbasis praktik memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan penyampaian teori semata. Peserta dapat memahami secara langsung tahapan penggunaan aplikasi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam memanfaatkan layanan pembiayaan digital untuk mendukung pengembangannya.

3.4 Evaluasi Peningkatan Pemahaman Peserta

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan PKM. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator yang diukur.

Tabel 1. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta

Indikator	Sebelum PKM	Setelah PKM
Pemahaman konsep pendanaan syariah	Rendah	Baik
Pengetahuan mengenai FinTech Syariah	Sangat terbatas	Meningkat
Kemampuan menggunakan aplikasi digital	Rendah	Baik
Pemahaman prosedur pembiayaan digital	Rendah	Baik
Minat memanfaatkan pembiayaan digital	Rendah	Tinggi

Hasil evaluasi pada Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur setelah mengikuti kegiatan PKM. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang masih rendah mengenai konsep pendanaan syariah, platform *Financial Technology* (FinTech) Syariah, serta prosedur pengajuan pembiayaan digital. Setelah mengikuti rangkaian edukasi, pelatihan, dan pendampingan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik serta peningkatan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi pembiayaan digital berbasis syariah. Selain itu, minat peserta untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital sebagai alternatif sumber permodalan usaha juga mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang mengombinasikan penyampaian materi, praktik langsung, diskusi interaktif, dan pendampingan individual mampu meningkatkan literasi keuangan syariah digital secara lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata. Melalui pengalaman praktik secara langsung, peserta tidak hanya memahami konsep dan prosedur pembiayaan syariah berbasis teknologi, tetapi juga memperoleh kepercayaan diri dalam memanfaatkan layanan tersebut untuk mendukung pengembangan usaha. Hasil ini mengindikasikan bahwa kegiatan edukasi berbasis praktik memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapan UMKM untuk beradaptasi dengan transformasi layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3.5 Pembahasan

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa edukasi digitalisasi pendanaan syariah merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi penyampaian materi, praktik langsung, dan pendampingan individual mampu mempercepat proses adopsi teknologi keuangan pada pelaku usaha mikro. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk tidak hanya memahami konsep pendanaan syariah secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam menggunakan platform *Financial Technology* (FinTech) Syariah sebagai alternatif akses pembiayaan usaha. Pendekatan tersebut mendorong meningkatnya kepercayaan dan kesiapan peserta dalam memanfaatkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari perspektif ekonomi syariah, digitalisasi pendanaan tidak hanya memperluas akses terhadap sumber modal, tetapi juga memberikan kepastian bahwa mekanisme pembiayaan dilaksanakan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik riba, *gharar*, dan *maisir*. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan digital sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Selain memberikan dampak pada peningkatan kapasitas individu, kegiatan ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals*

(SDGs), khususnya Tujuan 8 (*Decent Work and Economic Growth*), Tujuan 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*), dan Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*). Secara keseluruhan, pelaksanaan PKM berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah digital, memperkenalkan alternatif pembiayaan berbasis teknologi, serta meningkatkan kesiapan pelaku UMKM pakaian muslim dalam memanfaatkan layanan pendanaan syariah digital sebagai strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Selain meningkatkan literasi keuangan syariah digital, kegiatan PKM ini memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kapasitas UMKM dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan edukasi, simulasi penggunaan platform FinTech Syariah, dan pendampingan, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga kemampuan praktis dalam mengakses layanan pembiayaan digital sesuai prinsip syariah. Model pendampingan ini berpotensi direplikasi pada komunitas UMKM lainnya dengan karakteristik yang serupa sebagai upaya memperluas inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan penyelenggara FinTech Syariah menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan program serta memperluas dampaknya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian UMKM di era digital.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai edukasi digitalisasi pendanaan syariah bagi UMKM pakaian muslim di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur, telah terlaksana dengan baik melalui tahapan observasi, sosialisasi, pelatihan, praktik penggunaan platform Financial Technology (FinTech) Syariah, pendampingan, dan evaluasi. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep keuangan syariah, mekanisme pendanaan digital, serta kemampuan menggunakan platform pembiayaan syariah sebagai alternatif akses permodalan usaha. Pendekatan yang mengombinasikan penyampaian materi, praktik langsung, dan pendampingan individual terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah digital serta kesiapan peserta dalam memanfaatkan layanan pembiayaan berbasis teknologi.

Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang disertai praktik dan pendampingan dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat inklusi keuangan syariah serta mendukung pemberdayaan UMKM berbasis teknologi digital. Untuk meningkatkan keberlanjutan program, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkala melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, penyelenggara FinTech Syariah, dan pemerintah, serta didukung dengan evaluasi yang lebih komprehensif menggunakan instrumen pre-test dan post-test agar dampak kegiatan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan pembiayaan digital oleh UMKM dapat diukur secara lebih objektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Program PKM Tahun 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM pakaian muslim di Pusat Grosir Cililitan (PGC), khususnya Vezara Collection, Rahmah Collection, dan PD Putri, yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Penghargaan juga diberikan kepada mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah membantu pelaksanaan kegiatan sehingga program dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Bumi Aksara, 2022.
- [2] F. Rasyid, "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek," ed: IAIN Kediri Press, 2022.
- [3] D. E. Riani, Y. Arisandy, and R. P. A. Hasibuan, "Strategi Bank Indonesia dalam Mengakselerasi Ekonomi Syariah Melalui Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 9, no. 2, pp. 469-480, 2024.
- [4] I. Prawana, "Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 3, no. 3, pp. 16-34, 2024.
- [5] A. Juhaiddi, "Pemasaran Jasa Pendidikan Teori Dan Praktik," *Aswaja Pressindo*, 2022.
- [6] H. Fattah *et al.*, "Fintech dalam keuangan Islam: Teori dan praktik," ed: PT. Publica Indonesia Utama, 2022.
- [7] N. Hasanah, M. N. Sayuti, and L. Lisnawati, "Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, vol. 13, no. 03, pp. 709-723, 2024.
- [8] E. Amrin, R. Rismawati, G. Goso, and A. Asriany, "Studi Komparasi Layanan Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kota Palopo," *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, vol. 9, no. 2, pp. 114-125, 2022.
- [9] N. W. Asri and H. Alrasyid, "Pengaruh fintech syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM (Studi kasus P2P financing syariah di Indonesia)," *Jurnal Warta Ekonomi*, vol. 7, no. 01, 2024.
- [10] A. O. R. Harti, I. Marina, H. Sujadi, M. Fahrudin, and A. N. Fitria, "Effective packaging design as an empowerment strategy for household MSMEs: A participatory learning and action approach," *Unram Journal of Community Service*, vol. 5, no. 2, pp. 114-118, 2024.
- [11] N. Jannah, P. S. Alexander, and Y. E. Muliatie, "Pendekatan participatory action research (PAR) dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat melalui digitalisasi dan edukasi di Kampung Semanggi," in *Prosiding SNP2M (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNIM*, 2025, vol. 4, no. 1, pp. 1-8.
- [12] R. Widagdo, S. Rokhlinasari, and W. Wartoyo, "Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy," *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 12, no. 1, 2026.
- [13] I. Alfian and M. S. Abd Majid, "The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era," *Journal of Finance and Islamic Banking*, vol. 8, no. 1, pp. 79-94, 2025.
- [14] M. Nuhic-Meskovic, M. K. Hassan, and A. Meskovic, "Islamic FinTech: a systematic literature review of trends and research gaps," *Journal of Islamic Marketing*, pp. 1-33, 2026.
- [15] H. A. Mohamed and T. Otake, "The role of Islamic FinTech in digital financial inclusion and sustainable development post covid-19: cross-country analysis," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 18, no. 3, pp. 649-671, 2025.